

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.058 pulau dengan panjang garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah laut yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km² atau kurang lebih 75 % dari total luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan laut tersebut terdiri dari perairan laut wilayah (teritorial) 0,8 % juta km², perairan laut nusantara (kepulauan) 2,3 juta km², dan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km².¹

Menyatakan perairan laut yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas tersebut mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Hal tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya tentunya dengan mengutamakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

¹ <http://www.bakorkamla.go.id/> Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia. Diakses Pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 22.26 WIB.

Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan yang juga besar dan memerlukan penanganan yang sangat serius, karena permasalahan tersebut menyebabkan banyaknya tindakan-tindakan yang berakibat kepada tidak dipatuhinya Undang-Undang tentang Perikanan.

Pembangunan hukum nasional yang dilandasi motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu.

Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi hukum yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi adanya suatu

pertanggungjawaban pidana dari para pelaku tindak pidana dan pemberi sanksi hukum pidana itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009, lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas perkara tindak pidana perikanan, yang tercantum dalam putusan perkara nomor : 237/PID.SUS/2013/PN. TK.

Berlakunya Undang-Undang Perikanan di Negara Republik Indonesia, tidak terlepas dari adanya perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran sehingga dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perikanan, baik yang dilakukan oleh perorangan/ nelayan / nelayan kecil / warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia khususnya di perairan dalam daerah hukum Propinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan data *Pra Research* (pra penelitian) yang telah dilakukan di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung. Data tersebut terkait dengan Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Misni Bin Samiran, Tempat Lahir: Metro, Umur / Tanggal lahir: 34 thn / 14 Juli 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Margasari Kuala Penat Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Agama: Islam, Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda kapal KM. Indosiar.

Kasus Posisi Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Misni Bin Samiran adalah sebagai berikut : Bahwa Misni Bin Samiran, selaku Nahkoda kapal KM. Indosiar, pada hari jumat tanggal 15 febuari 2013 sekitar jam 11.00 WIB.

Bertempat di perairan laut Tulang Bawang Propinsi Lampung pada posisi kordinat 4°51'29.25" S – 105°54'20.11" T, telah tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian Daerah Lampung dari satuan Direktorat Pol air Polda Lampung karena sedang melakukan penangkapan ikan/kerang dengan menggunakan jaring garuk kerang yang terbuat dari Besi seberat 200 Kg. yang dilarang oleh Pemerintah karena membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Jaring garuk kerang tersebut dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak sumber daya bawah laut yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem lainnya seperti kerang-kerang yang masih kecil menjadi mati dan apabila terus berlanjut akan menyebabkan kepunahan atau setidak-tidaknya mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan.

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun dalam Pemeriksaan di Persidangan, Perbuatan Misni Bin Samiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perikanan “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dilarang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan yaitu: setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/ atau

alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu, ayat (1) setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, ayat (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan putusan tersebut ada hal yang menarik dalam tuntutan jaksa dari perkara ini yaitu :

Barang bukti berupa unit kapal kayu merk KM.Indosiar warna coklat dimusnahkan dan dirampas untuk negara, namun di dalam amar putusan hakim menyatakan barang bukti berupa SPI (surat penangkapan ikan jenis dogol) an. Jamaludin KM. Indosiar dikembalikan kepada yang berhak. Maksud dari tuntutan jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam putusannya dirampas, adalah diambil guna kepentingan hukum dan dikembalikan untuk negara, bisa jadi untuk dimusnahkan atau dilelang dan kemudian hasil lelang tersebut masuk ke kas negara. Maksud dari dikembalikan kepada yang berhak yaitu diberikan kepada orang yang berhak menerima barang bukti tersebut yaitu Jamaludin karena barang

bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan tujuan atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu dikembalikan kepada yang berhak atas nama Jamaludin selaku pemilik kapal.

Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan amar putusan hakim mengenai barang bukti beserta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam putusan tindak pidana perikanan ini dengan nomor register perkara 237/PID.SUS /2013/PN.TK, oleh karena itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan No. 237/Pid/Pidsus/2013/PN.TK)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam Tindak pidana perikanan (Studi Putusan Nomor : 237/PID.SUS/2013/PN.TK.) ?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan (Studi Putusan Nomor : 237/PID.SUS/2013/PN.TK.) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dari dua pokok bahasan diatas dalam skripsi ini yaitu ruang lingkup ilmu yang meliputi materi penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya Tindak Pidana Perikanan. Ruang lingkup substansi yang

meliputi objek penelitian yaitu Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) dalam menangani perkara tindak pidana perikanan dan pelaku tindak pidana perikanan itu sendiri. Sedangkan ruang lingkup wilayah berada di Propinsi Lampung dan ruang lingkup waktu yaitu tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam Tindak pidana perikanan (Studi Putusan Nomor : 237/PID.SUS/2013/PN.TK.) dan juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan (Studi Putusan Nomor : 237/PID.SUS/2013/PN.TK.) dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam tindak pidana perikanan, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

2. Kegunaan Penulisan

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teori kegunaan penulisan skripsi ini adalah untuk memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum dan para penegak hukum khususnya atas hasil

analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

b. Kegunaan Praktis

1. Berguna untuk memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis yang tidak hanya sebatas dari perkuliahan yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan.
2. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan.
3. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²

Seseorang atau pada pelaku tindak pidana perikanan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan atau apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perikanan apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana

² Sarjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Pers. Jakarta. Hal 127.

tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut '*common law system*', pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan '*civil law system*'. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability*)".³

Chairul Huda menyatakan bahwa "pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya".⁴ Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan

³Romli Atmasasmita. 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. fihakati aneska. Jakarta. hlm. 93

⁴Chairul Huda,. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4,. Kencana Prenada Media Group Jakarta. hlm. 70

masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya”.⁵

Menurut Ruslan Saleh⁶, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- (a) Melakukan perbuatan pidana;
- (b) Mampu bertanggung jawab;
- (c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

⁵ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm. 13

⁶ *Loc.Cit.* Ruslan Saleh. Hal. 75-76.

(d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁷

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:⁸

a. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

⁷Tri Andrisman. 2009. *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal. 91

⁸ *Loc. Cit.* Hal. 94

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁹

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman)¹⁰ unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.

⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. Hal. 253.

¹⁰ *Op.Cit.* Tri Andrisman. 2009. Hal. 73.

Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

1. Subyek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Secara teoritis pertanggungjawaban pidana dapat dijabar berdasarkan hal sebagai berikut; Perbuatan yang tercela oleh masyarakat, dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya, artinya: celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa, orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila telah ada aturan yang telah mengaturnya dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah;

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau alpa;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹¹

¹¹ Roslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. Hal 10-11.

2. Teori dasar Pertimbangan Hakim

Terhadap pelaku tindak perikanan yang harus dipertanggungjawabkan kepada sipembuatnya adalah jika sipembuat pidana melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut yaitu: setiap orang yang ditangkap, disangka, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu diketahui pula dalam Pasal 8 ayat 2 yaitu, dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan pada pelaku tindak pidana perikanan, disini hakim juga melihat sifat jahat dan baiknya dari pelaku tindak pidana perikanan. Teori dasar pertimbangan hakim menurut Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian dalam perkara tindak pidana perikanan terhadap pelaku tindak pidana perikanan, peranan barang bukti pada tindak pidana perikanan, disamping barang bukti ada dua hal yang perlu dipertimbangan oleh hakim dalam putusan yaitu: (1) Barang bukti dan (2) Alat bukti.

Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan harus minimal dua alat bukti, yang digunakan oleh hakim berdasarkan KUHAP Pasal 184 yaitu:

1. surat
2. petunjuk
3. keterangan terdakwa
4. keterangan saksi
5. keterangan ahli

1. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti¹².

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis memberikan beberapa konsep yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dalam penulisan ini. Adapun istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Analisis Yuridis adalah suatu teknik analisa data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa.¹³
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁴

¹² *Op.Cit.* Soekanton, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Hal 132.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.. Balai Pustaka. Jakarta.

¹⁴ *Op.Cit.* Ruslan Saleh. Hal. 75-76.

- c. Perbuatan tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵
- d. Tindak Pidana Perikanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang melanggar dan diancam pidana sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
- e. Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 adalah, semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk membahas masalah analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, agar supaya tersusun secara baik, sistematis, dan mudah dipahami sehingga akhirnya akan dapat diambil suatu kesimpulan, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁵ Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. hal 54.

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang penulisan, yang kemudian ditarik pokok-pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penulisan, dan kegunaan penulisan, konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana perikanan, unsur-unsur tindak pidana perikanan, subyek pertanggungjawaban pidana perikanan, perbuatan yang tergolong tindak pidana perikanan, pihak-pihak yang berwenang menangani perkara tindak pidana perikanan di Indonesia; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penulisan menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji pasal-pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perikanan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan secara lebih terperinci tentang "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perikanan" (Studi Putusan

Nomor: 237/PID.SUS/2013/PN.TK.) dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN